



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/1430a / RSUD-2020

TENTANG

MANAJEMEN RANTAI DISTRIBUSI UNTUK PEMBELIAN / PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN HABIS PAKAI DAN OBAT YANG BERESIKO TERMASUK VAKSIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Instalasi Farmasi dalam hal seleksi, perencanaan, pengadaan obat dan peralatan habis pakai sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku diperlukan ketentuan yang jelas mengenai seleksi, perencanaan, pengadaan obat dan peralatan habis pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Kabupaten Kepahiang tentang Kebijakan Seleksi, Perencanaan, Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang pokok-pokok Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MenKes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MenKes/SK/XI /1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada RSUD Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kebijakan Seleksi, Perencanaan, Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan menggunakan rekomendasi dari berbagai organisasi profesi dan sumber lain yang berwenang untuk menentukan, peralatan dan perbekalan yang dibutuhkan dalam pelayanan yang terencana;

- KETIGA : Kebijakan Seleksi, Perencanaan, Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dalam keputusan ini sebagai acuan diperolehnya peralatan, perbekalan dan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEEMPAT : Kebijakan Seleksi, Perencanaan, Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dalam keputusan ini sebagai acuan untuk menentukan peralatan, perbekalan dan obat yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : *Painan*

Tanggal
Direktur

: *12 Juni 2013*



H. SUTARMAN

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein
Painan
Nomor : 800/ /RSUD-2019
Tanggal :
Tentang : Kebijakan Seleksi, Perencanaan,
Pengadaan Obat dan Peralatan Habis
Pakai di Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein
Painan

SELEKSI, PERENCANAAN, PENGADAAN OBAT DAN PERALATAN HABIS PAKAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I. Pengertian :

Seleksi, Perencanaan, Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai perbekalan obat dan peralatan merupakan bagian dari kegiatan perbekalan farmasi yang berfungsi agar terlaksananya optimalisasi penggunaan Obat dan Peralatan Habis Pakai melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan serta penggunaan obat dan Peralatan Habis Pakai secara tepat dan rasional.

II. Tujuan :

1. Untuk memilih perbekalan farmasi (Obat dan Peralatan Habis Pakai) sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
2. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi (Obat dan Peralatan Habis Pakai) secara optimal
3. Mengadakan perbekalan farmasi (Obat dan Peralatan Habis Pakai) berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku

III. Seleksi Obat dan Peralatan Habis Pakai :

Pemilihan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dilakukan oleh Instalasi Farmasi bersama-sama dengan Komite Farmasi Terapi.

IV. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai:

1. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Instalasi farmasi
2. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan untuk kebutuhan 1(satu) tahun, 1(satu) triwulan, 1(satu) bulan dan 1(satu) minggu disesuaikan dengan dana yang tersedia.
3. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Dr.

4. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai, bahan laboratorium, bahan radiologi dan gas medik.
5. Jenis obat yang direncanakan sesuai dengan formularium Rumah Sakit, DPHO Askes, DPHO Jamkesmas, DPHO Kontraktor.

V. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai:

1. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rumah sakit, dimana salah satu anggotanya adalah staf Instalasi Farmasi;
2. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sesuai dengan usulan dari Instalasi Farmasi;
3. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Direktur

H. SUTARMAN